

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN  
DALAM PRAKTIK BISNIS**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan**

**Untuk menempuh ujian**

**Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MJADE PUTERA PRATAMA  
011700228.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA**

**2019**



# TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**NAMA** : M. ADE PUTERA PRATAMA  
**NIM** : 011700228.P  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM  
PRAKTIK BISNIS



Palembang, 20 Maret 2019


Disetujui/ Disahkan Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Jaubariah, SH, MM, MH

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Yuli Asnara E. SH, M.Hum.



ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM PRAKTIK BISNIS

ML

PENULIS :  
M. ADE PUTERA PRATAMA

PEMERIKSA PERTAMA:  
DR. HJ. LAUSARLARI, SH, MM, MH  
PEMERIKSA KEDUA:  
DR. H. YULI ANEKA TRIPUTRA, SH, M, SPM

A B S T R A K

Praktik bisnis saat ini tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum, khususnya hukum perjanjian. Banyak perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian hukum dalam mengatasi permasalahan bisnis mereka ini, untuk itu dilakukan sebuah penelitian dengan menggunakan pola permasalahan aspek hukum dalam praktik bisnis serta bagaimana analisis ekonomi terhadap hukum perjanjian dalam praktik bisnis.

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, bahwa aspek hukum dalam praktik bisnis tidak dapat dipisahkan dan sebagai pemisahan, pertama karena pengendalian proses kontrol secara luas tidak mengabdikan aspek selama periode tertentu, dan kedua, perjanjian ekonomi pada periode tersebut tidak mengabdikan kontrol pada suatu posisi yang memiliki arti sangat penting dalam hukum.

Analisis ekonomi terhadap hukum perjanjian dalam praktik bisnis tidak dapat analisis ekonomi, maka hukum akan dibuat untuk menyesuaikan suatu kasus pada posisi yang lebih baik. Hukum memandang perlunya adanya kemandirian dari para pihak dan dengan adanya kemandirian, secara ekonomi akan menjadi tingkat efisiensi yang dibutuhkan bersama.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Perjanjian, Hukum Perjanjian, Hukum Bisnis.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metodologi .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum dan Kaedah Hukum .....	12
B. Pengertian Bisnis dan Hukum Bisnis.....	16
C. Asas-asas Hukum Perjanjian .....	20
D. Keabsahan Perjanjian .....	31
BAB III : ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM PRAKTIK BISNIS	
A. Urgensi Hukum Dalam Praktik Bisnis .....	36
B. Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perjanjian Dalam Praktik Bisnis .....	43
BAB IV : PENUTUP	51
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	



### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa :

1. Urgensi hukum dalam praktik bisnis ialah, dikarenakan dua sebab pemikiran, pertama karena pengembangan prinsip kontrak secara luas telah mengambil tempat selama periode tertentu; dan kedua, pandangan ekonomi pada periode tersebut telah mengangkat kontrak pada suatu posisi yang memiliki arti sangat penting dalam hukum.
2. Analisis ekonomi terhadap hukum perjanjian dalam praktik bisnis ialah dengan analisis ekonomi, maka hukum akan dibantu untuk menempatkan suatu kasus pada posisi yang lebih baik. Hukum memandang perlunya adanya keseimbangan dari para pihak dan dengan adanya keseimbangan, secara ekonomi akan tercipta tingkat efisiensi yang dikehendaki bersama.

### B. Saran

Hukum merupakan sarana untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat. Untuk itulah kiranya, dalam setiap hubungan yang dilakukan oleh subyek hukum baik perorangan maupun badan

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Seto H, *Kapita Selekta Hukum Bisnis*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1996.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Grasindo, Jakarta, 2001.
- Gr. Van der Burght, *Buku tentang Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Ismail Sunny, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Johannes Ibrahim & Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- K. Prent, *Kamus Latin Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Baku (Standar). Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- Marjanne Termoshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Richard Burton Simatupang, *Asepek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.



- Soerono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mardji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1987.
- Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, PPS UGM, Yogyakarta, 1987.
- Sumarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung, 1982.
- Van Appeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Van Duijn, dkk., *Hukum Perjanjian*, Diterjemahkan oleh Lety Niwan, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 1987.